

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH INKLUSIF
KELAS I SD ST. AGATHA PALEMBANG

Restu Paulina S

SD Xaverius Muaro Bungo Palembang

email: restupauline29@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the implementation of inclusive school learning in SD St. Agatha Palembang in terms of education management, curriculum management, inclusive school learning models, education management, facilities and infrastructure management, financing management, school relations management with the community. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques with interviews, questionnaires, and documentation. Data validity is done by triangulation. Data analysis techniques using interactive models from Miles and Huberman. The results of the study: (1) acceptance of new students does not distinguish between students with special needs and regular students, student identification is done simply, (2) the curriculum used is modified by adding a number of subjects, (3) a full inclusive class model, (4) do not use the help of special assistant teacher, psychology, and SLB teachers in its implementation, (5) do not provide special facilities and infrastructure for students with special needs, (6) do not distinguish funding, (7) supporting factors: the relationship between schools and the community is established with good, inhibiting factor: some people feel strange ABK attend school in regular schools.

Keywords: *learning, inclusive schools*

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran sekolah inklusif di SD St. Agatha Palembang ditinjau dari manajemen kepesertadidikan, manajemen kurikulum, model pembelajaran sekolah inklusif, manajemen ketenagapendidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan, manajemen

hubungan sekolah dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, angket, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Teknik analisa data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian: (1) penerimaan peserta didik baru tidak membedakan antara peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler, identifikasi peserta didik dilakukan secara sederhana, (2) kurikulum yang digunakan dimodifikasi dengan menambahkan beberapa mata pelajaran, (3) model kelas inklusif penuh, (4) tidak menggunakan bantuan GPK, Psikolog, dan guru SLB dalam pelaksanaannya, (5) tidak menyediakan sarana dan prasarana khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus, (6) tidak membedakan pembiayaan, (7) faktor pendukung: hubungan sekolah dan masyarakat terjalin dengan baik, faktor penghambat: sebagian masyarakat merasa tabu ABK bersekolah di sekolah reguler.

Kata kunci: pembelajaran, sekolah inklusif

1. PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi hak setiap anak. Pendidikan bukan hanya diperuntukkan anak normal tetapi juga anak dengan kebutuhan khusus atau biasa disebut dengan anak yang berkelainan. Anak berkebutuhan khusus (ABK) juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (2) yang berbunyi, “Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus” (Wahyudi dan Ratna Kristiawati, 2016).

Pendidikan inklusif merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal efektif untuk menciptakan sekolah yang responsif terhadap keberagaman kebutuhan aktual anak dan masyarakat. Pendidikan inklusif dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk reformasi yang menekankan anti intimidasi (Yusuf, Munawir dkk., 2018).

Anak berkebutuhan khusus dikategorikan menjadi tiga yaitu berat,

sedang, dan ringan. Anak berkebutuhan khusus dengan kategori berat biasanya bersekolah di sekolah yang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan anak berkebutuhan khusus kategori sedang dan ringan dapat bersekolah bersama anak normal di sekolah reguler.

Berdasarkan undang-undang tersebut, sekolah reguler seharusnya menerima anak berkebutuhan khusus. Sekolah reguler membutuhkan penyesuaian diberbagai bidang tertentu. Agar dapat mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan sekolah yang didirikan untuk membantu mengakomodasi kebutuhan peserta didik, baik yang normal maupun Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pemerintah telah memfasilitasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan adanya lembaga pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (Wahyudi dan Ratna Kristiawati, 2016).

Menurut Delphie dikutip Wijaya (2019) menyatakan bahwa terdapat sembilan jenis anak berkebutuhan khusus yang ada di Indonesia. Jenis anak berkebutuhan khusus tersebut antara lain: Anak dengan gangguan penglihatan (*tunanetra*), anak dengan gangguan pendengaran dan bicara (*tunarungu wicara*), anak dengan gangguan perkembangan kemampuan/kecerdasan (*tunagrahita*), anak dengan gangguan kondisi fisik atau motorik biasa disebut gangguan anggota gerak (*tunadaksa*), anak dengan gangguan perilaku sulit menyesuaikan diri (*tunalaras*), anak dengan adanya gangguan autisme (*autism children*), anak dengan gangguan hiperaktif (*attention deficit disorder with hyperactive*), anak dengan gangguan belajar (*learning disabillity*), anak dengan gangguan kelainan perkembangan ganda (*multihanddicapped and developmentally disabled children*).

Anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing. SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras dan SLB bagian G untuk cacat ganda (Nuraeni, 2016).

Namun, pada kenyataannya banyak anak berkebutuhan khusus masih mendapat kekerasan dan belum menjadi individu yang terlindungi hidupnya secara baik, di keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan pendidikan (Yusuf, Munawir dkk., 2018). Pemisahan terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus menjadi diskriminasi terhadap perkembangan mereka di tengah masyarakat. Anak berkebutuhan khusus hanya membutuhkan perhatian khusus agar dapat menjalankan hidup seperti anak normal lain yang memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan.

Peserta didik yang diterima dalam sekolah inklusif adalah peserta didik dengan keadaan normal atau biasa disebut dengan peserta didik reguler dan anak-anak berkebutuhan khusus. Tetapi tidak seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) yang hanya dikunjungi oleh anak berkebutuhan khusus tanpa mengikutsertakan peserta didik normal, tetapi sekolah inklusif dapat dikunjungi ABK dengan kriteria: lamban belajar, autisme, dan termasuk pula peserta didik dengan potensi kecerdasan luar biasa (*genius*). Sedangkan ABK tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa dapat belajar secara khusus di Sekolah Luar Biasa (Kadir, www.jurnalpai.uinsby.ac.id, diunduh pada tanggal 27 Februari 2020, pukul 17.30 WIB).

SD St. Agatha menjadi salah satu sekolah dasar yang menerapkan sistem pembelajaran inklusif. Berdasarkan pengamatan peneliti selama kurang lebih tiga bulan (Agustus—Oktober 2019) peneliti melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) menunjukkan bahwa terdapat anak berkebutuhan khusus dengan gangguan hiperaktif (*attention deficit disorder with hyperactive*). Pelaksanaan pembelajaran inklusif di SD St. Agatha memang sudah berjalan sesuai dengan sekolah inklusif pada umumnya yaitu tidak membedakan peserta didik normal dengan peserta didik yang memiliki kelainan. Namun, pelaksanaan pembelajaran inklusif tersebut belum dianalisis sesuai dengan konsep dasar pendidikan sekolah inklusif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran sekolah inklusif kelas 1 SD St. Agatha Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan

pelaksanaan pembelajaran sekolah inklusi kelas 1 SD St. Agatha Palembang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi di daerah tertentu pada saat ini. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah atau fenomenal aktual sesuai kondisi alamiah pada saat penelitian berlangsung, tanpa memberikan perlakuan (*treatment*) terhadap peristiwa tersebut. Dengan demikian deskripsi hasil penelitian tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Oleh sebab itu peneliti harus memahami dan menguasai bidang ilmu yang diteliti untuk justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data (Sani, 2018).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlah data awal sedikit dan lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2019).

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a) Kepala sekolah yang memiliki inisial AW berjenis kelamin perempuan dan beragama katolik memiliki kualifikasi akademik S1 Sarjana Ekonomi dan S1 Sarjana Pendidikan.
- b) Guru kelas I yang memiliki inisial SL berjenis kelamin perempuan dan beragama katolik merupakan wali kelas I SD St. Agatha tahun ajaran 2019/2020 memiliki kualifikasi akademik S1 PGSD. Beliau mengampu semua mata pelajaran kecuali bahasa Inggris, bahasa Mandarin, musik, komputer, agama, dan olahraga.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer dipilih berdasarkan pada subjek penelitian yang dinilai dapat memberikan informasi menyeluruh secara langsung kepada peneliti (www.a-research.upi.edu, diunduh pada tanggal 6 Maret 2020, pukul 04.54 WIB). Dalam penelitian ini data diperlukan berupa:

- 1) Manajemen kepesertadidikan di SD St. Agatha Palembang.
- 2) Kurikulum yang digunakan di SD St. Agatha Palembang.
- 3) Model pendidikan inklusif yang digunakan di SD St. Agatha Palembang.
- 4) Tenaga kependidikan yang ada di SD St. Agatha Palembang.
- 5) Sarana dan prasarana pendidikan sekolah inklusiif di SD St. Agatha Palembang.
- 6) Manajemen pembiayaan di SD St. Agatha Palembang.
- 7) Hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data adalah menggunakan teknik wawancara dan observasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Ada empat tahap yang harus dilakukan yaitu (Sugiyono, 2019) pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan peneliti untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran sekolah inklusif kelas I SD St. Agatha Palembang yang terbagi menjadi dalam tujuh fokus pokok pembahasan, yaitu: (1) Manajemen Kepesertadidikan, (2) Manajemen Kurikulum, (3) Model Pembelajaran Sekolah Inklusif, (4) Manajemen Ketenaga Kependidikan, (5) Manajemen Sarana-prasarana, (6) Manajemen Pembiayaan, (7) Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat. Peneliti akan menguraikan dalam pembahasan lebih lanjut sebagai berikut.

1) Manajemen Kepesertadidikan

Dalam hal penerimaan peserta didik baru, SD St. Agatha Palembang dalam penerimaan peserta didik baru melakukan proses yang sama untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler. Menurut Pasal 3 Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif menyatakan bahwa “setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif

pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya (Triyanto, www.journal2.um.ac.id, diunduh pada tanggal 15 Juli 2020, pukul 17.47 WIB). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa SD St. Agatha telah melakukan proses penerimaan peserta didik tanpa membeda-bedakan. Orang tua calon peserta didik mengisi formulir yang telah disediakan oleh SD St. Agatha Palembang dan pihak sekolah menyediakan kolom khusus di formulir untuk mengetahui apakah calon peserta didik tersebut berkebutuhan khusus atau tidak.

SD St. Agatha Palembang membatasi penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus jika di dalam kelas tersebut telah terdapat peserta didik berkebutuhan khusus. SD St. Agatha Palembang menerima peserta didik berkebutuhan khusus jika tingkat inteletualnya masih bisa diterima dan sikap sosialnya masih bisa dibimbing dan diperbaiki. Sesuai dengan permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal V ayat 1, yang berbunyi “Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah” (Fitriana, www.journal2.um.ac.id, diunduh pada tanggal 15 Juli 2020, pukul 21.25 WIB). Pembatasan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh SD St. Agatha Palembang telah sesuai dengan permendiknas yang menyatakan bahwa sekolah menyeleksi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan sumber daya yang tersedia disekolah.

SD St. Agatha Palembang melakukan identifikasi atau asesmen, tetapi hanya dilakukan oleh wali kelas secara sederhana saja untuk mendeteksi apa jenis peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Menurut direktorat PPK-LK dikutip Wijaya (2019) menyatakan bahwa,

- 1) Penyelenggara pendidikan inklusif harus melakukan identifikasi dan asesmen atas semua peserta didiknya.
- 2) Identifikasi dan asesmen harus dilakukan tim yang dibentuk satuan

pendidikan.

- 3) Tim identifikasi dan asesmen satuan pendidikan melibatkan seluruh komponen sekolah dan didukung oleh tenaga profesional lainnya.
- 4) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitas, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.
- 5) Tim identifikasi dapat menggunakan pedoman identifikasi yang telah disediakan.
- 6) Penyaringan dan klasifikasi dilakukan menggunakan alat tes yang tersandarisasi.
- 7) Asesmen akademik dilaksanakan oleh guru agar dapat menilai kemampuan dan ketidakmampuan akademis peserta didik pada awal program.
- 8) Asesmen nonakademik dilaksanakan oleh ahlinya sesuai kebutuhan ketika guru memerlukan informasi.
- 9) Hasil identifikasi dan asesmen harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum, pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, penilaian, serta pembiayaan sekolah.

2) **Manajemen Kurikulum**

Dari data yang telah dideskripsikan oleh peneliti diperoleh hasil bahwa SD St. Agatha Palembang menggunakan kurikulum 2013 wajib yang diberikan oleh pemerintah, tetapi sekolah melakukan modifikasi dengan menambahkan mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Komputer, dan Musik. Karena pada awal penerimaan peserta didik baru pihak SD St. Agatha Palembang menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan tingkat intelektual yang masih bisa diterima. Dalam sistem inklusif, kurikulum pendidikan harus bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik. Sistem pendidikan

inklusif memungkinkan dilakukannya “diferensiasi pembelajaran”, baik dari aspek metode maupun materi (Zakia, www.neliti.com, diunduh pada tanggal 14 Juli 2020, pukul 14.48 WIB).

Menurut kemendiknas, kurikulum yang digunakan di kelas inklusif adalah kurikulum anak reguler yang dimodifikasi dengan kemampuan awal dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Model pengembangan kurikulum tersebut dinamakan dengan jenis model modifikasi (Haryono, www.journal.unnes.ac.id, diunduh pada tanggal 14 Juli 2020, pukul 15.16 WIB).

SD St. Agatha Palembang mengembangkan RPP, bahan ajar, dan evaluasi SD St. Agatha Palembang tidak membedakan antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler. RPP yang digunakan untuk mengajar peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler sama, didalam RPP tidak dipisahkan antara materi untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan materi peserta didik reguler. RPP yang dibuat oleh pendidik menyesuaikan dengan kemampuan dari rata-rata peserta didik. Hanya saja, saat pelaksanaan untuk metode pembelajaran guru harus melihat situasi kelas saat itu, terkadang metode yang tertulis di RPP dan metode yang digunakan saat pelaksanaan pembelajaran berbeda. Pada pelaksanaan pembelajaran pendidik harus menggunakan metode yang tetap bisa mengakomodasi peserta didik hiperaktif dan peserta didik reguler sekaligus. Pendidik dalam memilih metode sebaiknya yang sesuai dengan karakteristik siswa. Pemilihan metode yang tepat akan menghasilkan tujuan pembelajaran yang maksimal. Selain itu pendidik juga harus dapat mengkondisikan siswa pada proses pembelajaran yang lebih terarah dan bermakna (Dewi, www.journal.student.uny.ac.id, diunduh pada tanggal 5 Januari 2020, pukul 00.09 WIB).

Saat melaksanakan evaluasi pembelajaran jika peserta didik berkebutuhan khusus tidak mampu secara tertulis, pendidik akan memberikan evaluasi pembelajaran secara lisan. Karena setiap peserta

didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Untuk pemberian evaluasi tidak ada perbedaan antara peserta didik hiperaktif dan peserta didik reguler dan tidak ada perbedaan KKM antara peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler karena pada saat awal penerimaan peserta didik baru sekolah telah menetapkan bahwa peserta didik yang diterima adalah peserta didik dengan kemampuan intelektual yang mendukung. Jika peserta didik hiperaktif maupun peserta didik reguler tidak mencapai KKM yang telah ditentukan maka akan dilakukan remedi.

Untuk membantu peserta didik hiperaktif, pendidik memiliki program khusus di luar jam pelajaran untuk memberikan pengajaran khusus kepada peserta didik hiperaktif. Program pengajaran khusus dilakukan jika sekiranya peserta didik hiperaktif memerlukan jam khusus untuk lebih fokus pada pembelajaran. Hal ini senada dengan (Haryono, www.journal.unnes.ac.id, diunduh pada tanggal 14 Juli 2020, pukul 15.16 WIB) untuk menunjang program pembelajaran individu (PPI) bagi ABK, sekolah maupun SLB menyediakan program pembelajaran individu dengan melibatkan para guru BK dan/atau mata pelajaran. Hal ini sesuai dengan SD St. Agatha Palembang melakukan program khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus tetapi tidak melibatkan guru BK dalam pelaksanaannya.

Dalam kegiatan di dalam kelas seperti penggunaan media atau alat peraga dan kerja kelompok guru mengikutsertakan seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik hiperaktif dan peserta didik reguler untuk bereksplorasi dan berkreasi. Tertulis dalam Permendikbud Nomor 81A tahun 2013 tentang kurikulum 2013 perangkat pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan sarana prasarana yang sesuai dengan kurikulum 2013 untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat peserta didik berkebutuhan khusus (Izzati, www.jurnalmahasiswa.unesa.ac.id, diunduh pada tanggal 06 Mei 2020, pukul 20.12 WIB). Tetapi, memang pada saat pelaksanaan pembelajaran

tidak semua peserta didik dapat menggunakan media atau alat peraga yang digunakan oleh pendidik karena keterbatasan waktu pembelajaran. Bukan hanya kegiatan di dalam kelas, peserta didik hiperaktif juga ikut berpartisipasi dalam aktivitas diluar ruangan.

3) **Model Pembelajaran Sekolah Inklusif**

Model pembelajaran sekolah inklusif yang digunakan oleh SD St. Agatha Palembang adalah model kelas reguler atau yang biasa disebut dengan kelas inklusif penuh yaitu peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran bersama peserta didik reguler di dalam kelas reguler. Selama ini anak berkebutuhan khusus disediakan fasilitas pendidikan khusus yang disesuaikan dengan derajat dan jenis kebutuhannya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tembok eksklusifisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya (dewi, www.journal.unpad.ac.id, diunduh pada tanggal 14 Juli 2020, pukul 11.19 WIB).

Dengan menyelenggarakan pendidikan inklusif terdapat sisi positif dalam pelaksanaannya, karena dalam pelaksanaannya peserta didik hiperaktif dapat berinteraksi dengan teman sebayanya dan membuat peserta didik hiperaktif dapat mengembangkan aspek sosial dan mengontrol emosionalnya. Sedangkan untuk peserta didik reguler mereka dilatih untuk berempati, peduli, dan memiliki tenggang rasa yang tinggi terhadap sesama. Namun, jika saat pelaksanaan pembelajaran kondisi emosional peserta didik hiperaktif tidak stabil, maka peserta didik berkebutuhan khusus akan duduk di dekat wali kelas. Mendekatkan tempat duduk peserta didik berkebutuhan khusus di dekat tempat duduk wali kelas supaya lebih mudah dalam mengawasi peserta didik berkebutuhan khusus. Sehingga dengan demikian proses pembelajaran

dapat berjalan dengan semestinya.

4) Manajemen Ketenagapendidikan

Manajemen ketenagapendidikan di SD St. Agatha Palembang melibatkan seluruh warga dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Namun, sekolah tidak melibatkan tenaga guru SLB dan Psikolog dalam pelaksanaannya begitu juga dengan guru pendamping khusus. Padahal pada dasarnya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu didukung oleh tenaga pendidik keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK). Hal ini senada dengan (Zakia, www.neliti.com, diunduh pada tanggal 14 Juli 2020, pukul 14.48 WIB) GPK sesuai dengan buku pedoman penyelenggara pendidikan inklusif tahun 2007 adalah pendidik yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus/Pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif. SD St. Agatha sudah yakin jika guru-guru terutama wali kelas sudah terampil dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus dan hal tersebut diperoleh dari hasil pengalaman mengajar peserta didik hiperaktif.

SD St. Agatha Palembang tidak melakukan pelatihan terhadap guru-guru, pihak sekolah hanya melakukan *sharing* dengan sekolah yang juga melaksanakan pendidikan inklusif. SD St. Agatha Palembang mempunyai satu pendidik yang berlatar belakang pendidikan khusus tetapi bukan dijadikan sebagai guru pendamping khusus. Pendidik dengan latar belakang pendidikan khusus juga bisa melakukan *sharing* kepada rekan pendidik. Hal ini dapat dibuktikan dengan guru kelas I berpendapat bahwa, guru pendamping khusus tidak diperlukan selama wali kelas masih bisa mengawasi peserta didik hiperaktif selama proses pembelajaran.

Guru merupakan tenagapendidik yang berhadapan dengan peserta

didik dalam proses pendidikan. Guru sebagai pendidik bertanggung jawab atas terselenggaranya proses tersebut, baik melalui bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan. Seluruh tanggung jawab dijalankan dalam upaya memfasilitasi peserta didik agar kompetensi dan seluruh aspek pribadinya berkembang optimal (Hufron, www.journal.um.ac.id, diunduh pada tanggal 14 Juli 2020, pukul 11.30 WIB). Jika memang wali kelas merasa ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sendiri maka wali kelas diminta untuk berdiskusi dengan guru paralel untuk mencari jalan keluar permasalahan. Jika dirasa pendidik tidak mampu menangani permasalahan maka pendidik akan menyampaikan permasalahan pada saat rapat evaluasi sekolah. Sehingga dengan adanya rapat evaluasi seluruh guru dan kepala sekolah dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan.

5) Manajemen Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah boleh digunakan oleh siapa saja tanpa terkecuali, baik peserta reguler maupun peserta didik reguler. SD St. Agatha juga menyediakan alat peraga untuk mendukung terlaksananya pembelajaran. Tetapi, alat peraga tersebut adalah alat peraga yang dapat digunakan oleh seluruh peserta didik dan tidak ada alat peraga yang dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus. Menurut Haryono, manajemen sarana-prasarana sekolah inklusi bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan serta penggunaan sarana dan prasarana agar dapat memberikan sumbangsan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar (KBM), baik untuk anak normal maupun ABK (Haryono, www.jurnal.unnes.ac.id, diunduh pada tanggal 14 Juli 2020, pukul 15.16 WIB).

Dari angket dan hasil wawancara yang dilakukan, sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif penggunaan sarana dan prasarana antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler tidak dibeda-bedakan. Sarana dan prasarana yang dikhususkan untuk

kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus tidak ada. Sarana-prasarana dalam bentuk media pembelajaran disediakan oleh sekolah sehingga untuk pelaksanaan pembelajaran guru dapat menggunakan media yang telah disediakan untuk membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Karena pada awal penerimaan peserta didik pihak SD St. Agatha telah menetapkan bahwa peserta didik yang diterima baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak harus memiliki tingkat intelektual yang masih bisa diterima. Jadi sarana-prasarana yang telah disediakan oleh pihak SD St. Agatha telah memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik dan dapat digunakan secara optimal oleh guru pada kegiatan belajar mengajar. Direktorat Pembinaan SLB (2007) menjelaskan bahwa sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif cenderung sama dengan sekolah reguler pada umumnya (Widyawati, www.ejournal.uksw.edu, diunduh pada tanggal 16 Juli 2020, pukul 07:10 WIB).

6) Manajemen Pembiayaan

Berdasarkan hasil deskripsi manajemen pembiayaan di SD St. Agatha Palembang tidak melakukan pembedaan dalam hal pembiayaan dalam bentuk SPP baik untuk peserta didik berkebutuhan khusus maupun peserta didik reguler, sekolah menyamakan uang sekolah baik untuk anak berkebutuhan khusus maupun anak reguler. Dalam melaksanakan program pendidikan sekolah inklusif SD St. Agatha mendapatkan dana BOS. Dana bos yang diterima SD St. Agatha yang dapat digunakan untuk seluruh biaya operasional sekolah tanpa pengecualian dan pengkhususan dibidang tertentu. SD St. Agatha tidak menerima dana khusus dari pemerintah untuk pelaksanaan pendidikan sekolah inklusif.

Dalam anggaran RAPBS, sekolah tidak menganggarkan secara khusus dana untuk peserta didik berkebutuhan khusus seperti penyediaan media pembelajaran yang dikhususkan untuk peserta didik berkebutuhan

khusus, karena sekolah menganggap semua peserta didik sama tidak ada perbedaan. yang dapat digunakan untuk seluruh biaya operasional sekolah tanpa pengecualian dan pengkhususan untuk bidang tertentu.

7) Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Sekolah memiliki hubungan yang baik dan harmonis dengan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar tidak memprotes adanya pembelajaran inklusif di SD St. Agatha. Menurut peraturan pemerintah bahwa seluruh warga sekolah dan masyarakat harus mendukung setiap pembelajaran inklusif (Fernandes, www.socius.ppj.ac.id, diunduh pada tanggal 14 Juli 2020, pukul 14.50 WIB). Walaupun sarana-prasarana dan tenaga pengajar terpenuhi hal tersebut tidak cukup untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dimaknai dengan terciptanya budaya yang menjunjung nilai-nilai inklusif itu sendiri. Budaya inklusif, dijadikan acuan dalam menentukan rancangan dan kebijakan sekolah sehingga dalam praktiknya pendidikan inklusi benar-benar dapat menjamin baik guru, siswa, maupun komunitas untuk merasa nyaman dengan keberanekaragaman (www.iainkediri.ac.id, diunduh pada tanggal 14 Juli 2020, pukul 15.07 WIB).

Pelaksanaan program inklusif sangat membutuhkan dukungan masyarakat. Dengan adanya dukungan tersebut masyarakat sekitar yang memiliki anak berkebutuhan khusus dapat menyekolahkan anaknya di SD St. Agatha Palembang. Karena adanya dukungan masyarakat tersebut diharapkan dapat membantu penyelenggaraan program pendidikan inklusif agar program pendidikan inklusif menjadi lebih baik.

Walaupun demikian hambatan dalam melaksanakan pembelajaran inklusif pasti ada, diantaranya bagi masyarakat yang belum memahami dan mengerti apa itu sekolah inklusif akan menganggap bahwa anak yang berkebutuhan khusus tidak pantas untuk bersekolah di sekolah formal. Karena menurut pandangan masyarakat anak berkebutuhan khusus lebih pantas untuk bersekolah di sekolah khusus atau biasa disebut sekolah luar

biasa. Hal ini terjadi karena kurang pemahannya masyarakat tentang pendidikan inklusif yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Bukan hanya hambatan yang bersumber dari masyarakat, orang tua juga menjadi salah satu hambatan karena kadang kala orang tua kurang peka terhadap kondisi anaknya dan tidak sadar bahwa anaknya merupakan anak berkebutuhan khusus. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak SD St. Agatha menyarankan orang tua untuk membawa anaknya ke psikolog untuk membuktikan bahwa anaknya merupakan anak berkebutuhan khusus.

Hambatan berasal dari orang tua. Orang tua menuntut anaknya sama dengan anak yang lain. Orang tua menganggap bahwa anaknya normal dan menuntut anaknya mendapatkan nilai dan perlakuan yang sama seperti anak yang lain. Oleh karena itu untuk menangani hal seperti ini diperlukan sosialisasi tentang pendidikan inklusif kepada orang tua peserta didik dan melakukan kesepakatan dengan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus bahwa orang tua tidak menuntut pencapaian peserta didik berkebutuhan khusus secara bidang akademik. Pendidik diminta lebih aktif untuk berkomunikasi dengan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus untuk membicarakan perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus baik dibidang akademik maupun di bidang non akademik.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari hasil dan pembahasan pelaksanaan pembelajaran sekolah inklusif kelas 1 di SD St. Agatha Palembang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Proses penerimaan peserta didik di SD St. Agatha tidak membedakan antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler lainnya. Hanya saja sekolah membatasi penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus jika di kelas tersebut sudah ada peserta didik berkebutuhan khusus lainnya. SD St. Agatha juga hanya menerima

peserta didik berkebutuhan khusus dengan tingkat kebutuhan khusus yang tidak tinggi, tingkat intelektualnya masih bisa diterima, dan sosialnya masih bisa dibina dan dibimbing.

- 2) Kurikulum yang digunakan oleh SD St. Agatha adalah kurikulum 2013 yang dimodifikasi dengan menambahkan beberapa mata pelajaran tambahan. Guru tidak membedakan RPP untuk anak berkebutuhan khusus dan anak reguler karena materi, tujuan yang ingin dicapai sama. Evaluasi pembelajaran yang diberikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler sama, jika peserta didik tidak bisa mencapai KKM yang telah ditentukan maka akan dilakukan remidi. KKM yang digunakan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler sama dan tidak ada perbedaan.
- 3) Model pembelajaran yang digunakan oleh SD St. Agatha adalah model inklusif penuh. Di dalam satu kelas terdapat peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler.
- 4) SD St. Agatha tidak menggunakan bantuan tenaga pendidik seperti guru pendamping khusus, psikolog, maupun guru SLB dalam pelaksanaan pembelajaran.
- 5) Sarana-prasarana SD St. Agatha dapat digunakan oleh semua pihak sekolah. SD St. Agatha tidak menyediakan secara khusus sarana-prasarana untuk peserta didik berkebutuhan khusus.
- 6) Tidak ada pembiayaan khusus atau tambahan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. SD St. Agatha tidak menerima bantuan secara khusus dari pemerintah untuk pelaksanaan pendidikan inklusif. SD St. Agatha menerima bantuan dana dalam bentuk dana BOS.
- 7) Hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar terjalin dengan baik. Hanya saja untuk masyarakat yang tidak mengetahui tentang pendidikan inklusif akan merasa tabu jika peserta didik berkebutuhan khusus digabungkan dengan peserta didik reguler.

Saran dalam penelitian ini adalah dalam menerima peserta didik baru SD St. Agatha harus melakukan asesmen dan identifikasi khusus untuk seluruh

calon peserta didik dan meminta bantuan tim medis. Dengan demikian guru dapat memberikan pengajaran dan penanganan peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan yang peserta didik perlukan. Modifikasi kurikulum yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan awal dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Evaluasi yang diberikan harus bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Penyediaan guru pendamping khusus untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Menyelenggarakan atau mengikutsertakan pendidik di SD St. Agatha untuk mengikuti pelatihan tentang pendidikan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. P. (2016). "Pelaksanaan Pembelajaran Sekolah Inklusi Kelas IV SD Negeri Jolosutro, Piyungan, Bantul". Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Fernandes, Reno. (2017). "Adaptasi Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif". *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Fitriana, Dina Astika dan Sulthoni. (2016). "*Inclusive Education Implementation at SDN Sumpalsari 1 Malang*". *Jurnal PL3LB*, Volume 3, Nomor 1, Juli 2016.
- Haryono, dkk. (2015). "Evaluasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Volume 32, Nomor 2.
- Hufron, Achmad dkk. (2016). "Manajemen Kesiswaan pada Sekolah Inklusi". *Jurnal Pendidikan Humaniora*, Volume 4, Nomor 2, Juni 2016.
- Izzati, Restu Sani. 2015. "Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusif", *Jurnal Pendidikan Khusus*, Volume 7, Nomor 4.
- Kadir, Adb. (2015). "Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, Volume 3, Nomor 01.
- Nuraeni. (2016). *Buku Ajar Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Purwokerto: UM Purwokerto Press.
- Sani, Ridwan Abdullah dkk. (2018). *Penelitian Pendidikan*. Tangerang: Tira Smart.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Triyanto dan Desty Ratna Permatasari. (2016). "Pemenuhan Hak Anak

Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif”. Sekolah Dasar Kajian Teori dan Praktik Pendidikan, Nomor 2, November 2016.

- Wahyudi dan Ratna Kristiawati. (2016). *Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia Tinjauan Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Widyawati, R. (2017). “Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi di Sekolah Dasar”, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Volume 4, Nomor 1.
- Wijaya, David. (2019). *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yusuf, Munawir dkk. (2018). *Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak*. Solo: Tiga Serangkai.
- Zakia, Dieni Laylatul. (2015). “Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi”. *Prosding Seminar Nasional Pendidikan*, November 2015.